



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 22/Pdt.G/2013/PA.FF

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

[REDACTED], Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga honorer pada Kampus Politeknik Fakfak, Pendidikan SMA, Tempat tinggal Jalan Cenderawasih (depan GOR Krapangit Gewak), Kelurahan fakfak Utara, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak (Rumah Bapak Rasyid Manggong Alm), Selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

LAWAN

[REDACTED], Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga honorer pada Kantor Dinas P dan P Kabupaten Fakfak, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Jl. Warahmade RT. 12 Kelurahan Danaweia Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugat cerai tanggal 25 Maret 2013 yang diterima dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 26 Maret 2013 dengan registrasi perkara Nomor :22/Pdt.G/2013/PA.FF, menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Bahwa pada tanggal 21 Mei 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak. sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 100/14/V/2005, tertanggal 21 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Fakfak, dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak ;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 6 tahun, kemudian pindah di rumah sendiri yang dibikinkan orang tua tergugat selama lebih kurang 1 tahun, karena tergugat merasa tidak kersan kemudian pindah lagi tinggal bersama orang tua tergugat;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan penggugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 2 (tiga) orang anak masing-masing diberi nama:
 - Puput Juniar Hindom, perempuan, umur 8 tahun, (sementara ikut bersama kaka perempuan tergugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Fatir Hindom, laki-laki, umur 3 tahun, (sementara ikut bersama orang tua penggugat);
- 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan tidak harmonis lagi;
- 5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat telah selingkuh dengan beberapa wanita lain, diantaranya bernama Wa Ani, Jeky dan masih ada beberapa perempuan lain yang penggugat tidak mengetahui namanya;
 - b. Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yakni suka mengonsumsi minuman keras dan suka mabuk-mabukan dan kalau penggugat ingatkan tergugat malah semakin marah;
 - c. Bahwa tergugat juga bersikap kasar dan serin memaki-maki penggugat dan bahkan pada tanggal 09 Maret 2013 tergugat menendang dan menarik rambut penggugat sehingga penggugat mengalami pendarahan;
- 6. Bahwa puncak permasalahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2013 saatmana Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan atasan penggugat, dan tergugat menyatakan “lebih baik pisah (cerai) dari pada hidup bersama tapi selalu bertengkar” sehingga saat ini antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal;
- 7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat tidak ridha dan sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
- 8. Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas serta bukti yang akan Penggugat ajukan dipersidangan nanti, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan

Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama tanggal 8 April 2013 yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, namun pada sidang kedua tanggal 15 April 2013, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali membangun rumah tangga bersama dengan Tergugat dan usaha tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan kedua, Penggugat menyatakan mencabut perkara cerai gugat yang diajukannya dengan alasan Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup menunjuk Berita acara persidangan perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 (1) dan Pasal 73 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali membangun rumah tangga bersama dengan Tergugat sebagaimana maksud pasal 154 Rbg jo pasal 82 ayat(1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register Nomor: 22/Pdt.G/2013/PA.FF, dengan alasan Penggugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku daan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor 22/Pdt.G/2013/PA.FF. dicabut;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000,-(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari senin tanggal 8515 April 2013 bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1413 H oleh kami Drs. MAHZUMI, MH. sebagai Ketua Majelis, ABDUL HAMID, S.Ag dan KAMIL AMRULLOH, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh TAHA WAIROOY, S.HI., MH sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ABDUL HAMID, S.Ag.

KAMIL AMRULLOH, SHI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

TAHA WAIROOY, S.HI, MH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:Rp. 50.000,-
2. Biaya Panggilan	:Rp. 250.000,-
3. Materai	:Rp. 6.000,-
4. Redaksi	:Rp. <u>5.000,-</u>
Jumlah	:Rp. 341.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).